PENJELASAN PKG (PENILAIAN KINERJA GURU)

Fiktur PKG yang terletak di login PTK Kepala Sekolah dan setiap Kepala Sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di wajibkan mengisi penilaian untuk permasing – masing guru sebelum di lakukan penilaian Kepala Sekolah di wajibkan membentuk Tim Penilaian yang terdiri dari :

- Jenjang TK : satu atau dua orang Guru senior sebagai tim penilai
- Jenjang SD : tiga orang Guru senior sebagai tim penilai
- Jenjang SMP : tiga orang Guru senior dengan jabatan Wakasek sebagai tim penilai
- Jenjang SMA : tiga orang Guru senior dengan jabatan Wakasek sebagai tim penilai
- Jenjang SMK : tiga orang Guru senior dengan jabatan Wakasek sebagai tim penilai
- Jenjang SLB : tiga orang Guru senior sebagai tim penilai

Tim penilai di bentuk dan di tunjuk oleh Kepala Sekolah yang selanjutnya di buatkan SK Penugasan atau Surat Perintah Penugasan dari Kepala Sekolah.

TUGAS TIM PENILAI

- Bekerja membantu Kepala Sekolah dalam penilaian permasing – masing Guru dengan cara di diskusikan.
- Mengesahkan dan mengisi kolom identitas penilai dari hasil prin out S 22a Lampiran A dan Lampiran B yang sudah di tanda tangani yang bersangkutan dan Kepala Sekolah.

Bila hasil prin out S 22a Lampiran A dan Lampiran B seluruh Guru sudah selesai dan di lampiri prin out portopolio padamu untuk per masing-masing Guru lalu masukkan ke snelhecter dan yang paling atas di tambahkan SK Penugasan atau Surat Perintah Penugasan Tim Penilai lalu kirim ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya Bidang Ketenagaan untuk jenjang SMPN, SMAN dan SMKN sedangkan untuk jenjang TK dan SD ke Operator UPTD-BPS Wilayah Masing-masing sedangkan untuk SMPS, SMAS, SMKS dan SLB ke Operator MKKS wilayah masing-masing batas akhir penyerahan ke Dinas Pendidikan Bidang Ketenagaan Operator NUPTK pada tgl. **30 Nopember 2014**

KETENTUAN PENGAJUAN PEG ID KE NUPTK

Ketentuan pengajuan adalah : CPNS, PNS dan GTY yang sudah berijazah S1

- Untuk CPNS dan PNS tidak ada ketentuan TMT sedangkan untuk GTY dengan ketentuan TMT (terhitung mulai tanggal) **01 Juli 2008 atau 01 Januari 2009 dan SK tsb harus berbunyi di angkat sebagai Guru Tetap Yayasan / Guru Tetap** apabila SK tsb tidak di bunyikan sebagai Guru Tetap Yayasan maka tidak bias di usulkan NUPTK nya.
- Apabila PTK baik CPNS, PNS dan GTY belum memiliki kualifikasi S1 masih berijasah SMA sederajad maka di prog. Padamu Negeri pengajuan NUPTK S06b tidak di tampilkan.
- Apabila yang bersangkutan sudah pernah mengajukan PEG ID ke NUPTK pada Tahun 2013 yang sampai saat ini belum keluar NUPTK nya serta memenuhi persyaratan ketentuan di atas maka di harapkan untuk mengajukan ulang.
- Persyaratan pengajuan PEG ID ke NUPTK beserta surat pernyataan bias di Download di http://dispendiksurabaya.wordpress.com/
- Operator UPTD dan Operator MKKS merekap pengajuan PEG ID ke NUPTK dan selanjutnya di serahkan ke dinas
- Penyerahan berkas
  - TK dan SD ke Operator UPTD Wilayah 1 s/d 5 yang sudah di cetakkan S09 dan S10b oleh Operator UPTD
  - SMPS, SMAS, SMKS dan SLB ke Operator MKKS masing-masing wilayah yang sudah di Cetakkan S09 dan S10b Oleh Operator MKKS
  - SMPN, SMAN dan SMKN ke Operator Sekolah
- batas akhir penyerahan ke Dinas Pendidikan Bidang Ketenagaan Operator NUPTK pada tgl. **10 Nopember 2014**